



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafruddin Bin (alm) Hamrani
2. Tempat lahir : Pasungkan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/16 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandak Daun Rt. 01 Kec. Daha Utara
Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Pebruari 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Pebruari 2022 s/d tanggal 22 Pebruari 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Pebruari 2022 s/d tanggal 3 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 s/d tanggal 16 April 2022 ;
4. Hakim sejak tanggal 7 April 2022 s/d tanggal 6 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 7 Mei 2022 s/d 5 Juli 2022 ;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Syafruddin Bin (alm) Hamrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafruddin Bin (alm) Hamrani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - Uang senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 unit Hp merk Redmi 9A dengan imei 1 861716054365423, Imei 2 861716054365431 dan nomor HP 085349824243 ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa Syafruddin Bin Hamrani (alm) pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 bertempat di Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online di Desa Pasungkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian saksi Achmad Mulfadillah Bin Bahrudin Noor dan saksi Ariston P. Lubis Bin Eduard Lubis, beserta beberapa rekan dari Kepolisian Sektor Daha Utara melakukan penyelidikan. Kemudian pada waktu sebagaimana disebut di atas, para saksi dari pihak Kepolisian Sektor Daha Utara mendatangi tempat tersebut, dan menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 unit Hp merk Redmi 9A dengan Imei 1 861716054365423, Imei 1 861716054365431 dan nomor Hp 085349824243 yang didalamnya berisi aplikasi Sedap Togel dan aplikasi Dana kiriman angka tebak. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi dari pihak Kepolisian Sektor Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa awalnya terdakwa membuka browser dan melakukan pencarian "Sedap Togel" menggunakan sebuah Hp merk Redmi 9A dengan imei 1 861716054365423, Imei 1 861716054365431 dan nomor Hp 085349824243. Kemudian untuk dapat bermain judi togel online, pertama-tama pemain harus memiliki sebuah akun sehingga terdakwa membuat akun judi togel dan akun aplikasi e-money Dana. Setelah selesai membuat akun, terdakwa mentransfer sejumlah uang dari aplikasi e-money Dana dengan nomor 085349824243 ke aplikasi judi online Sedap Togel Setelah itu uang yang telah terdakwa transfer masuk ke dalam akun judi online milik terdakwa ;

Bahwa dalam bermain judi togel online tersebut bersifat untung-untungan dan cara terdakwa bermain judi togel online yaitu dengan cara menebak 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dimana untuk harga satu kali tebak yaitu Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) dibayarkan dengan cara dipotong secara otomatis dari uang/saldo akun terdakwa. Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar dapat dilihat melalui situs judi online Sedap Togel sekitar pukul 21.00 Wita dan apabila tebakannya betul atau sesuai dengan yang keluar di aplikasi Sedap Togel maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh puluh ribu) untuk tebak 2 angka, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tebak 3 angka, dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tebak 4 angka. Selanjutnya hadiah tersebut secara otomatis masuk ke akun rekening judi online terdakwa. Bahwa judi togel online tersebut dapat ditebak lebih dari satu kali dan apabila menang maka keuntungannya akan dilipatgandakan ;

Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi togel online selama kurang lebih 2 bulan, yaitu untuk diri sendiri maupun memasang orang lain. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022, terdakwa melakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi togel online yaitu untuk memasang taruhan angka untuk sdr Jali (DPO) dan sdr Herman (DPO). Bahwa para pemasang biasanya melalui whatsapp atau langsung mendatangi terdakwa di sebuah warung beralamat Desa Pasungkan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian para pemasang mengirim angka taruhannya via whatsapp atau sms kepada terdakwa, berisi angka tebakan kepada terdakwa melalui no. whatsapp terdakwa yaitu 085349824243. Selanjutnya para pemasang menyerahkan uang taruhan secara tunai sebelum atau sesudah nomor angka taruhan dimasukkan kepada terdakwa. Apabila angka tebakan menang atau sesuai dengan yang keluar, maka terdakwa akan mengambil uang tersebut dari rekening terdakwa kemudian membayarkannya kepada pemasang dan terdakwa akan menerima fee senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dari hasil tebakan untuk tebakan dua angka, tebakan tiga angka, maupun tebakan empat angka ;

Bahwa untuk satu kali tebakan, terdakwa mematok harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada para pemasang, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) untuk satu kali tebakan ;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online setiap harinya dan menjadikannya sebagai pencaharian ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Atau

Kedua ;

Bahwa ia terdakwa Syafruddin Bin Hamrani (alm) pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2022 bertempat di Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel online di Desa Pasungkan Kecamatan Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian saksi Achmad Mulfadillah Bin Bahrudin Noor dan saksi Ariston P. Lubis Bin Eduard Lubis, beserta beberapa rekan dari Kepolisian Sektor Daha Utara melakukan penyelidikan. Kemudian pada waktu sebagaimana disebut di atas, para saksi dari pihak Kepolisian Sektor Daha Utara mendatangi tempat tersebut, dan menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 unit Hp merk Redmi 9A dengan Imei 1 861716054365423, Imei 1 861716054365431 dan nomor Hp 085349824243 yang didalamnya berisi aplikasi Sedap Togel dan aplikasi Dana kiriman angka tebak. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi dari pihak Kepolisian Sektor Daha Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa awalnya terdakwa membuka browser dan melakukan pencarian "Sedap Togel" menggunakan sebuah Hp merk Redmi 9A dengan imei 1 861716054365423, Imei 1 861716054365431 dan nomor Hp 085349824243. Kemudian untuk dapat bermain judi togel online, pertama-tama pemain harus memiliki sebuah akun sehingga terdakwa membuat akun judi togel dan akun aplikasi e-money Dana. Setelah selesai membuat akun, terdakwa mentransfer sejumlah uang dari aplikasi e-money Dana dengan nomor 085349824243 ke aplikasi judi online Sedap Togel Setelah itu uang yang telah terdakwa transfer masuk ke dalam akun judi online milik terdakwa ;

Bahwa dalam bermain judi togel online tersebut bersifat untung-untungan dan cara terdakwa bermain judi togel online yaitu dengan cara menebak 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dimana untuk harga satu kali tebak yaitu Rp700,00 (tujuh ratus rupiah) dibayarkan dengan cara dipotong secara otomatis dari uang/saldo akun terdakwa. Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar dapat dilihat melalui situs judi online Sedap Togel sekitar pukul 21.00 Wita dan apabila tebakannya betul atau sesuai dengan yang keluar di aplikasi Sedap Togel maka akan mendapat hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh puluh ribu) untuk tebak 2 angka, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tebak 3 angka, dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk tebak 4 angka. Selanjutnya hadiah tersebut secara otomatis masuk ke akun rekening judi online terdakwa. Bahwa judi togel online tersebut dapat ditebak lebih dari satu kali dan apabila menang maka keuntungannya akan dilipatgandakan ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sudah melakukan permainan judi togel online selama kurang lebih 2 bulan, yaitu untuk diri sendiri maupun memasang orang lain. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022, terdakwa melakukan permainan judi togel online yaitu untuk memasang taruhan angka untuk sdr Jali (DPO) dan sdr Herman (DPO). Bahwa para pemasang biasanya melalui whatsapp atau langsung mendatangi terdakwa di sebuah warung beralamat Desa Pasungkan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian para pemasang mengirim angka taruhannya via whatsapp atau sms kepada terdakwa, berisi angka tebakan kepada terdakwa melalui no. whatsapp terdakwa yaitu 085349824243. Selanjutnya para pemasang menyerahkan uang taruhan secara tunai sebelum atau sesudah nomor angka taruhan dimasukkan kepada terdakwa. Apabila angka tebakan menang atau sesuai dengan yang keluar, maka terdakwa akan mengambil uang tersebut dari rekening terdakwa kemudian membayarkannya kepada pemasang dan terdakwa akan menerima fee senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu) dari hasil tebakan untuk tebakan dua angka, tebakan tiga angka, maupun tebakan empat angka ;

Bahwa untuk satu kali tebakan, terdakwa mematok harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada para pemasang, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah) untuk satu kali tebakan ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ariston P. Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan Achmad Mulfadillah mengamankan orang yang melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul.14.00 Wita di Desa Pasungkan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;
 - Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut dimainkan dengan cara pembeli membeli nomor tebakan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pembeli menunggu nomor tebakan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar sekitar pukul 00.00 Wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar judi togel online dengan digit 2 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 angka akan mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa nomor judi togel online dari akun terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan cara mengirim uang melalui ATM miliknya ke bandar judi togel Hongkong ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online kurang lebih sudah 2 bulan dengan menggunakan alat berupa 1 unit Hp merk Redmi 9A dengan imei 1 861716054365423, imei 2 861716054365431 dan nomor Hp 085349824243 ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi Achmad Mulfadillah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Ariston P. Lubis mengamankan orang yang melakukan tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul.14.00 Wita di Desa Pasungkan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut dimainkan dengan cara pembeli membeli nomor tebakan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakan dan bisa membeli nomor tebakan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka ;
- Bahwa kemudian pembeli menunggu nomor tebakan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar sekitar pukul 00.00 Wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar judi togel online dengan digit 2 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp140.000,00 (seratus

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 angka akan mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa nomor judi togel online dari akun terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan cara mengirim uang melalui ATM miliknya ke bandar judi togel Hongkong ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online kurang lebih sudah 2 bulan dengan menggunakan alat berupa 1 unit Hp merk Redmi 9A dengan imei 1 861716054365423, imei 2 861716054365431 dan nomor Hp 085349824243 ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul.14.00 Wita di Desa Pasungkan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel online tersebut dengan cara menunggu orang yang mendatangi terdakwa dan juga menunggu sms ataupun WA dari pemesan atau pemasang nomor untuk memesan angka tebakan, baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka dengan jumlah pesanan atau pasangan angka bebas ;
- Bahwa kemudian angka pesanan atau pasangan angka togel tersebut terdakwa masukkan disitus judi togel online, setelah nomor atau angka togel keluar selanjutnya di cocokkan dengan pesanan tersebut tadi ;
- Bahwa yang pesannya atau nomornya cocok maka jadi pemenangnya dan harga judi togel online tersebut adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dari terdakwa untuk setiap 1 kali tebakan namun dari situs Sedap Togel Rp700 (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa mendapat keuntungan Rp300 rupiah setiap pembelian 1 angka tebakan ;
- Bahwa pembeli boleh membeli lebih dari 1 kali tebakan kemudian terdakwa mendapat uang atau upah dari penjualan angka pesanan judi togel tersebut apabila ada angka tebakan orang yang membeli kepada terdakwa ada yang keluar/kena, antara lain apabila yang kena 2 angka maka keuntungan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan apabila yang kena 3 angka atau 4 angka terdakwa belum mengetahuinya ;

- Bahwa apabila angka tebakkan tidak ada yang kena maka terdakwa tidak mendapat upah atau keuntungan dan kebiasaan angka yang kena adalah angka tebakkan 2 angka yang sering keluar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 unit Hp merk Redmi 9A dengan imei 1 861716054365423, Imei 2 861716054365431 dan nomor HP 085349824243 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini oleh saksi Ariston P. Lubis dan saksi Achmad Mulfadillah, yang melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul.14.00 Wita di Desa Pasungkan Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut dimainkan dengan cara pembeli membeli nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka ;
- Bahwa benar kemudian pembeli menunggu nomor tebakkan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar sekitar pukul 00.00 Wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar judi togel online dengan digit 2 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 angka akan mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa benar nomor judi togel online dari akun terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan cara mengirim uang melalui ATM miliknya ke bandar judi togel Hongkong ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel online kurang lebih sudah 2 bulan dengan menggunakan alat berupa 1 unit Hp merk Redmi 9A dengan imei 1 861716054365423, imei 2 861716054365431 dan nomor Hp 085349824243 ;
- Bahwa benar apabila angka tebakan tidak ada yang kena maka terdakwa tidak mendapat upah atau keuntungan dan kebiasaan angka yang kena adalah angka tebakan 2 angka yang sering keluar ;
- Bahwa benar dalam bermain judi togel online tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa "barang siapa" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama terdakwa Syafruddin Bin (alm) Hamrani, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja" ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja juga dapat diartikan sebagai unsur dengan maksud, dimana adalah tujuan yang dikehendaki oleh para pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan unsur kesengajaan, yang dikenal dengan dua teori yaitu :

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki ;
- b. Teori pengetahuan yang artinya para pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila mengetahui akibatnya ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT atau penjelasan undang-undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakuikkan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dengan sengaja menurut R. Sughandil dalam bukunya mengandung arti bahwa orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, misalnya seorang menjadi bandar atau orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori hukum diatas Majelis Hakim akan menguraikan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi salah satu unsur dengan sengaja ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini oleh saksi Ariston P. Lubis dan saksi Achmad Mulfadillah, yang melakukan tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 sekitar pukul.14.00 Wita di Desa Pasungkan Kec. Doha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam permainan judi togel online tersebut dimainkan dengan cara pembeli membeli nomor tebakkan seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per nomor tebakkan dan bisa membeli nomor tebakkan yang terdiri dari 2 angka, 3 angka maupun 4 angka, kemudian pembeli menunggu nomor tebakkan tersebut untuk mengetahui nomor yang keluar sekitar pukul 00.00 Wita dan apabila pembeli berhasil menebak dengan benar maka pembeli tersebut mendapatkan hasil berupa uang sesuai dengan angka tebakannya dimana apabila pembeli menebak dengan benar judi togel online dengan digit 2 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), apabila menebak 3 angka akan mendapatkan hasil kurang lebih sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil menebak 4 angka akan mendapatkan hasil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nomor judi togel online dari akun terdakwa yang sebelumnya terdakwa beli dengan cara mengirim uang melalui ATM miliknya ke bandar judi togel Hongkong ;

Menimbang, bahwa apabila angka tebakkan tidak ada yang kena maka terdakwa tidak mendapat upah atau keuntungan dan kebiasaan angka yang kena adalah angka tebakkan 2 angka yang sering keluar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa telah mempunyai niat, mempunyai maksud, kehendak dan tujuan untuk melakukan perjudian jenis kupon putih/togel tersebut yaitu terdakwa menjadi pengepul dari setiap orang yang akan memasang angka kupon putih/togel yang selanjutnya uang pemasangan akan terdakwa setorkan kembali kepada bandarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib yang bersifat untung-untungan, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena kepintaran pemain dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa melakukan permainan judi togel online kurang lebih sudah 2 bulan dengan menggunakan alat berupa 1 unit Hp merk Redmi 9A dengan imei 1 861716054365423, imei 2 861716054365431 dan nomor Hp 085349824243 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ariston P. Lubis dan saksi Achmad Mulfadillah yang berkesesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa dalam bermain judi togel online tersebut bersifat untung-untungan saja dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi togel online ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 unit Hp merk Redmi 9A dengan imei 1 861716054365423, Imei 2 86171605436543, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa nomor HP 085349824243 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Syafruddin Bin (alm) Hamrani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Syafruddin Bin (alm) Hamrani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Hp merk Redmi 9A dengan imei 1 861716054365423, Imei 2 861716054365431 ;
Dirampas untuk Negara ;
 - Nomor HP 085349824243 ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, oleh Inri Nova Sihaloho, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Akhmad Rosady, S.H.,M.H dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Jefri Satria Andreas Sitorus, S.H, Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Inri Nova Sihaloho, S.H.,M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Surya Harry Prayoga, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 59/Pid.B/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)